



PUTUSAN

Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/18 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Mencirim, Nomor 40, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

KESATU :

PRIMA Ir.:

Bahwa ia Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/3279/2010 tanggal 06 Oktober 2010, bersama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Jl. H.M. Said Nomor 25, Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut BLH) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan di bidang penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/Limbah Cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium yang bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standar pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan laboratorium yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT Laboratorium Laboratorium pada BLH Provinsi tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut, Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si., selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/3279/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang mempunyai tugas:
 - Pembinaan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Propsu;
 - Menyelenggarakan perencanaan dan program kegiatan laboratorium lingkungan;
 - Menyelenggarakan penyusunan standart norma dan kriteria penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - Menyelenggarakan teknis peralatan fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengembangan,

Hal. 2 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian, pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai standart yang ditetapkan;

- Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standart pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem management mutu Laboratorium;
- Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM pada lingkungan laboratorium;
- Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan laboratoium;
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansi terkait dan kabupaten kota;
- Menyelenggarakan pengembangan teknis peralatan laboratorium sesuai standart;
- Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium.
- Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium sesuai standart yang ditetapkan;
- Menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan;
- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran secara tunai yang diterima melalui ERVINA SARI S.T., M.T. , sebagai Bendahara Penerimaan dan dengan cara pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Rekening 100 01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku

Hal. 3 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan dan specimen tandatangan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;

- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan untuk pembayaran secara tunai oleh pelanggan adalah:
 - a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan;
 - b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada petugas analis yang berada di bawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
 - c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada petugas penyelia untuk dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada petugas penerima sampel;
 - d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke petugas pengetikan sertifikat pada bagian Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikat;
 - e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani;
 - f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada pihak pelanggan;
 - g. Uang yang dibayarkan oleh pihak pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan;
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan untuk pembayaran melalui rekening oleh pelanggan adalah:
 - a. Pihak pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan rincian biaya pengujian;
 - c. Setelah penawaran disetujui, petugas pengambil sampel mendatangi lokasi untuk mengambil sampel;
 - d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian;
 - e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak pelanggan;
 - f. Pihak pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank Sumut Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan;

Hal. 4 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang yang ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro dengan tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat surat tanda setor untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke rekening Kas Umum Daerah;
- h. Membuat pencatatan di buku penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran;
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menerima pembayaran dari pihak pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
- Tunai Rp1.379.807.246,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - Rekening Rp2.149.733.708,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - Total Rp3.529.540.945,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui ERVINA SARI, S.T., M.T, selaku Bendahara Penerima, dan atas perintah Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian yang disetorkan ke Kas Daerah oleh ERVINA SARI, S.T., M.T. sebagaimana seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening tersebut ditarik secara bertahap oleh ERVINA SARI, S.T., M.T. dan hanya sebagiannya yang disetorkan ERVINA SARI, S.T., M.T. ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan langsung oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan biaya tenaga ahli, survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor petugas pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan dengan cara Terdakwa Ir. HENNY J.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T. membuat daftar biaya honor tenaga ahli dan honor petugas pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana tertera dalam daftar biaya honor tersebut;

- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 tersebut, atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., kepada ERVINA SARI, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahap sebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 100 01.01.000623-0 pada Bank Sumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012 tersebut adalah sejumlah Rp3.529.540.945,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN dan ERVINA SARI, S.T., M.T.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T. secara melawan hukum telah mempergunakan secara langsung sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu dan tidak menyetorkannya ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :

Hal. 6 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas daerah 1 x 24 jam”;

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada Pasal 68 ayat (3) sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada ayat (4) menyebutkan :
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”;
3. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut:
 - Pasal 122 ayat (1) : *“Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD”;*
 - Pasal 122 ayat (2) : *“Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;*
 - Pasal 122 ayat (3) : *“Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaturan perundang-undangan”;*
 - Pasal 122 ayat (4) : *“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.*
 - Pasal 184 ayat (1) : *“Pengguna Anggaran/Kuasa Penguasa Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si., bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T., dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain yaitu ERVINA SARI, S.T., M.T., atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Penyimpangan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan BLH:		3.529.540.954,00
	(a) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)	2.149.733.708,00	
	(b) Yang dibayar oleh pelanggan secara tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran III)	1.379.807.246,00	
2.	Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah (Lampiran IV)		2.216.196.067,00
3.	Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran IX):		(159.552.855,00)
	(a) PPN	159.075.855,00	
	(b) PPh 21	477.000,00	
4.	Kerugian Keuangan Negara		1.153.792.032,00



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR. :

Bahwa ia Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/3279/2010 tanggal 06 Oktober 2010, bersama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Jalan H. M. Said Nomor 25, Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut BLH) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan di bidang Penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan dalam Pelayanan Laboratorium Air/Limbah Cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium yang bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standar pengawasan, keselamatan dan mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan laboratorium yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT Laboratorium Laboratorium pada BLH Provinsi tersebut;

- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut, Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/3279/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang mempunyai tugas:
 - Pembinaan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Propsi;
 - Menyelenggarakan perencanaan dan program kegiatan laboratorium lingkungan;
 - Menyelenggarakan penyusunan standart norma dan kriteria penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - Menyelenggarakan teknis peralatan fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai standart yang ditetapkan;
 - Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standart pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem management mutu laboratorium;
 - Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM pada lingkungan laboratorium;
 - Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan laboratorium;

Hal. 10 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansi terkait dan kabupaten kota;
- Menyelenggarakan pengembangan teknis peralatan laboratorium sesuai standart;
- Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium;
- Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium sesuai standart yang ditetapkan;
- Menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan;
- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran secara tunai yang diterima melalui ERVINA SARI S.T., M.T. sebagai Bendahara Penerimaan dan dengan cara pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening 100 01.03.125005-9 dengan specimen tandatangan atas nama ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan dan specimen tandatangan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan untuk pembayaran secara tunai oleh pelanggan adalah:
 - a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan;
 - b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada di bawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.

Hal. 11 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada petugas penyelia untuk dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada petugas penerima sampel;
- d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke petugas pengetikan sertifikat pada bagian Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikat;
- e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani;
- f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada pihak pelanggan;
- g. Uang yang dibayarkan oleh pihak pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan;
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan untuk pembayaran melalui rekening oleh pelanggan adalah:
 - a. Pihak pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan rincian biaya pengujian;
 - c. Setelah penawaran disetujui, petugas pengambil sampel mendatangi lokasi untuk mengambil sampel;
 - d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian;
 - e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak pelanggan;
 - f. Pihak pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke rekening Bank Sumut Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan;
 - g. Setelah pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang yang ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro dengan tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat surat tanda setor untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke rekening Kas Umum Daerah;
 - h. Membuat pencatatan di buku penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran;
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menerima pembayaran dari pihak pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunai Rp1.379.807.246,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- Rekening Rp2.149.733.708,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- Total Rp3.529.540.945,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui ERVINA SARI, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerima, dan atas perintah Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian yang disetorkan ke Kas Daerah oleh ERVINA SARI, S.T., M.T. sebagaimana seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening tersebut ditarik secara bertahap oleh ERVINA SARI, S.T., M.T. dan hanya sebagiannya yang disetorkan ERVINA SARI, S.T., M.T. ke Kas Daerah, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan langsung oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan biaya tenaga ahli, survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor petugas pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan dengan cara Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T. membuat daftar biaya honor tenaga ahli dan honor petugas pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana tertera dalam daftar biaya honor tersebut;
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 tersebut, atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si., kepada ERVINA SARI, S.T., MT., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahap

Hal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 100 01.01.000623-0 pada Bank Sumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012 tersebut adalah sejumlah Rp3.529.540.945,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN dan ERVINA SARI, S.T., M.T.;

- Bahwa Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si. telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 yang telah memerintahkan ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011 mengharuskan ERVINA SARI S.T., M.T. untuk menerima dan selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan atas retribusi penggunaan jasa laboratorium lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, selain itu Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si telah menyalahi kewenangannya sebagai Kepala UPT Laboratorium Lingkungan bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan karena mempergunakan secara langsung sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya disetorkan ke kas umum daerah yaitu sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :



“Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas daerah 1 x 24 jam”;

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada Pasal 68 ayat (3) sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. selanjutnya pada ayat (4) menyebutkan :

“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”;

3. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 122 ayat (1) : *“Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD”;*
- Pasal 122 ayat (2) : *“Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;*
- Pasal 122 ayat (3) : *“Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaturan perundang-undangan”;*
- Pasal 122 ayat (4) : *“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 184 ayat (1) : *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya hendak memperkaya orang lain yaitu ERVINA SARI, S.T., M.T., atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan BLH:		3.529.540.954,00
	(a) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)	2.149.733.708,00	
	(b) Yang dibayar oleh pelanggan secara tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran III)	1.379.807.246,00	
2.	Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah (Lampiran IV)		(2.216.196.067,00)
3.	Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH		(159.552.855,00)

Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015



	(Lampiran IX):		
	(a) PPN	159.075.855,00	
	(b) PPh 21	477.000,00	
4.	Kerugian Keuangan Negara		1.153.792.032,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011, bersama dengan Ir. HENNY J.M. NANGGOLAN, M.Si. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, namun setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Jalan H.M. Said Nomor 25, Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut BLH) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan di bidang penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/Limbah Cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium yang bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standar pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan laboratorium yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT Laboratorium Laboratorium pada BLH Provinsi tersebut;

- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut, Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/3279/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang mempunyai tugas:
 - Pembinaan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT Propps;
 - Menyelenggarakan perencanaan dan program kegiatan laboratorium lingkungan;
 - Menyelenggarakan penyusunan standart norma dan kriteria penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - Menyelenggarakan teknis peralatan fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai standart yang ditetapkan;
 - Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan jasa laboratorium lingkungan dan standart pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem management mutu laboratorium;
 - Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kualitas lingkungan;

Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM pada lingkungan laboratorium;
- Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan laboratorium;
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansi terkait dan kabupaten kota;
- Menyelenggarakan pengembangan teknis peralatan laboratorium sesuai standart.
- Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium;
- Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium sesuai standart yang ditetapkan;
- Menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan;
- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala badan sesuai tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran secara tunai yang diterima melalui ERVINA SARI S.T., M.T. sebagai bendahara Penerimaan dan dengan cara pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Rekening 100 01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama ERVINA SARI, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan dan specimen tandatangan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan untuk pembayaran secara tunai oleh pelanggan adalah:
 - a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan;

Hal. 19 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada di bawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian;
- c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima Sampel;
- d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke Petugas Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikat;
- e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani;
- f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada Pihak Pelanggan;
- g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan;
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan untuk pembayaran melalui rekening oleh pelanggan adalah:
 - a. Pihak pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan rincian biaya pengujian;
 - c. Setelah penawaran disetujui, petugas pengambil sampel mendatangi lokasi untuk mengambil sampel;
 - d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian;
 - e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak pelanggan;
 - f. Pihak pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke rekening Bank Sumut Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan;
 - g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang yang ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro dengan tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat Tanda Setor untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran;
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menerima

Hal. 20 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari pihak pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :

- Tunai Rp1.379.807.246,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- Rekening Rp2.149.733.708,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- Total Rp3.529.540.945,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui ERVINA SARI, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerima, dan atas perintah Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian yang disetorkan ke Kas Daerah oleh ERVINA SARI, S.T., M.T. sebagaimana seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening tersebut ditarik secara bertahap oleh ERVINA SARI, S.T., M.T. dan hanya sebagiannya yang disetorkan ERVINA SARI, S.T., M.T. ke Kas Daerah, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan langsung oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan biaya tenaga ahli, survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor petugas pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan dengan cara Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T. membuat daftar biaya honor tenaga ahli dan honor petugas pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana tertera dalam daftar biaya honor tersebut;
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 tersebut, atas perintah dan sepengetahuan

Hal. 21 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si., kepada ERVINA SARI, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahap sebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 100 01.01.000623-0 pada Bank Sumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012 tersebut adalah sejumlah Rp3.529.540.945,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN dan ERVINA SARI, S.T., M.T.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN. M.Si bersama-sama dengan ERVINA SARI, S.T., M.T., secara dengan sengaja telah mempergunakan secara langsung dan tanpa hak sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya disetorkan ke kas umum daerah namun pada kenyataannya dengan sengaja tidak menyetorkannya ke kas umum daerah sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :

“Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas daerah 1 x 24 jam”;

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada Pasal 68 ayat (3) sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (4) menyebutkan :

Hal. 22 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja";

3. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut:
 - Pasal 122 ayat (1) : *"Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD";*
 - Pasal 122 ayat (2) : *"Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan";*
 - Pasal 122 ayat (3) : *"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan";*
 - Pasal 122 ayat (4) : *"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja".*
 - Pasal 184 ayat (1) : *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan Orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan BLH:		3.529.540.954,00
	(c) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)	2.149.733.708,00	
	(d) Yang dibayar oleh pelanggan secara tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran III)	1.379.807.246,00	
2.	Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah (Lampiran IV)		2.216.196.067,00
3.	Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran IX):		(159.552.855,00)
	(a) PPN	159.075.855,00	
	(b) PPh 21	477.000,00	
4.	Kerugian Keuangan Negara		1.153.792.032,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan.
3. Membebaskan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si. membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Membebaskan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp576.896.016,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada yang berhak;
Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar;
 2. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;
 3. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;Dirampas untuk dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;
6. Menghukum Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-K/2014/PN.Mdn. tanggal 09 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair :
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar;
 2. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;
 3. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;Dikembalikan kepada Terdakwa dan atau keluarganya;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS-K/2014/PT.Mdn. tanggal 03 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 September 2014, Nomor : 38/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara

Hal. 26 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015



dan uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan, M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Ir.. Henny J.M. Nainggolan, M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan M.Si., untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp953.792.032,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak memebayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada yang berhak;Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar;
 - 2 Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;

Dirampas untuk dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Kasasi/Pid.Sus-K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Januari 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014 untuk dan atas nama Terdakwa, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Tentang Kerugian Negara;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 33 point 3 berbunyi : "Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian kesaksian tersebut di atas Terdakwa Ir. Henry J.M. Nainggolan, M.Si. telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis



Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA.2012, yang telah memerintahkan Ervina Sari, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011 mengharuskan Ervina Sari, S.T., M.T. untuk menerima dan selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan atas retribusi penggunaan jasa laboratorium lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, selain itu Terdakwa Ir. Henry J.M. Nainggolan, M.Si. telah menyalahi kewenangannya sebagai kepala UPT Laboratorium Lingkungan bersama-sama dengan Ervina Sari, S.T., M.T. selaku Bendahara Penerimaan karena mempergunakan secara langsung sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya disetorkan ke Kas Umum Daerah yaitu sejumlah Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut... dst;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 36 point 2 berbunyi : "Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti kwitansi tanda terima uang dari saksi Ervina Sari S.T., M.T., dan Terdakwa tidak dapat juga menunjukkan bukti rincian penggunaan dan pengeluaran uang yang telah Terdakwa pergunakan sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah kerugian negara sebesar Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Kasus Penyimpangan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014, haruslah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Ir. Henry J.M. Nainggolan;
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (UPT Lab BLH) dibentuk pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/1034.K tanggal 30 Agustus 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2006 adalah unsur pelaksana Badan Lingkungan Hidup di bidang penyelenggaraan laboratorium lingkungan dalam pelayanan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air/Limbah Cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu;

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Kepala UPT Lab. BLH Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/3279/2010 tanggal 06 Oktober 2010 menggantikan Dr. Ir. Hidayati, M.Si, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut saat ini;
- Bahwa Ervina Sari, S.T., M.T. menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/KPTS/2011, tanggal 29 Desember 2011, bahwa tugas Bendahara Penerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa prosedur pemeriksaan laboratorium oleh UPT Laboratorium Lingkungan BLH dilakukan dengan dua cara:
 1. Pengguna laboratorium membawa sampel yang akan diuji laboratorium dan meminta untuk dilakukan pengujian, pengguna jasa menerima surat tanda terima sampel dari petugas laboratorium dan pembayaran dilakukan langsung kepada Bendahara setelah pengguna menerima Sertifikat Hasil Pengujian;
 2. Pengguna jasa mengajukan surat permohonan kepada UPT Lab BLH untuk dilakukan kerjasama di bidang pengujian dan pemantauan lingkungan, UPT Lab BLH mengajukan surat penawaran dan jika disepakati maka dibuat kontrak kerjasama, selanjutnya petugas sampling datang ke lokasi untuk mengambil sampel, setelah sampel dianalisis/diuji, sertifikat hasil analisa diberikan setelah pengguna jasa melakukan transfer biaya pengujian ke rekening UPT Lab BLH, setelah dilakukan pembayaran Bendahara membuat surat tanda setor ke rekening kas umum daerah, mencatat di buku penerimaan dan mengarsipkan kwitansi setoran;
- Tata cara pembayaran oleh pihak ketiga/pelanggan ada 2 macam yaitu secara tunai atau melalui rekening Bank Sumut Nomor Rekening

Hal. 30 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan. Semua proses pembayaran melalui Bendahara Penerimaan (Sdri. Ervina Sari), khusus yang pembayaran tunai semua langsung dikelola Bendahara Penerima untuk disetorkan ke Kas Umum Daerah, sedangkan untuk pembayaran melalui rekening UPT Laboratorium, sebelum disetor ke kas daerah, harus ditarik dulu dari rekening UPT Laboratorium dengan spicemen tandatangan Kepala UPT Laboratorium dan tandatangan Bendahara Penerimaan;

- Bahwa biaya retribusi jasa UPT Lab BLH telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2007, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 tahun 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 31 tahun 2010, tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa biaya/honor petugas pengambilan sampling, biaya tenaga ahli dan biaya interpretasi data tidak ada diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2007, guna mengatasi hal tersebut Terdakwa mengambil kebijakan/diskresi dengan membebaskan biaya sampling kepada pengguna jasa diluar dari biaya retribusi dengan cara membayar/menalangi terlebih dahulu kegiatan tersebut, dimana biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa akan dikembalikan kepadanya setelah pengguna jasa membayar retribusi jasa laboratorium dan biaya yang diperlukan untuk biaya perjalanan petugas sampling, biaya tenaga ahli dan biaya interpretasi data tersebut;
- Bahwa saksi Taviandiq, saksi Lukas Alexander Tarigan, S.H. dan saksi M. Nur Hasibuan S.P., saksi Dorkas Yetti Muliati Simatupang, S.T., Rebayat Jelita Nainggolan S.Pd. Lasma Adelina Sidabutar, S.Si, mengakui menerima honor/biaya sampling dari bendahara;
- Bahwa jika bendahara berhalangan, saksi -saksi menerima biaya sampling dari Terdakwa, kalau biaya sampling ke lapangan tidak diberikan maka tim tidak akan mau melaksanakan sampling ke lapangan;
- Bahwa pembuatan dan kwitansi dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penata usahaan keuangan pada UPT Lab BLH adalah merupakan tanggung jawab dan kewenangan saksi Ervina Sari, S.T., M.T., selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup

Hal. 31 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2011, tanggal 29 Desember 2011;

- Bahwa mengenai apakah honor yang diterima tidak sebesar nilai yang tertera dalam kuitansi pembayaran, tentang tidak benarnya tandatangan saksi-saksi dalam kuitansi pembayaran adalah merupakan tanggung jawab saksi Ervina, selaku Bendahara UPT Lab BLH Provsu bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala UPT Lab BLH;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* berbunyi : "Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah kerugian negara sebesar Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014, haruslah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 36 point 2 yang membebaskan kepada Terdakwa seluruh tanggung jawab atas jumlah kerugian negara sebesar Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) dengan alasan : "Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukan bukti kwitansi tanda terima uang dari saksi Ervina Sari S.T., M.T., dan Terdakwa tidak dapat juga menunjukan bukti rincian penggunaan dan pengeluaran uang yang telah Terdakwa pergunakan "Adalah bertentangan dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya";
- Bahwa sesuai LHP BPK-RI T.A. 2009, biaya sampling yang digunakan oleh tim sampling ke lapangan yang biayanya Non APBD yang berasal dari pihak ketiga/pelanggan bukan merupakan penerimaan daerah;
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Nomor 87.C/LHP/XVIII.MDN/

Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2013, tanggal 13 Mei 2013, merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar:

- 1) Memerintahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup segera menyusun sistem dan prosedur terkait tata kelola penganggaran, biaya pengujian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengujian sampel pada UPT;
 - 2) Memerintahkan TAPD agar menganggarkan pendapatan dan belanja yang diperlukan untuk mengakomodir kegiatan pengujian sampel pada UPT Lab BLH dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) Memerintahkan Kepala dan Bendahara UPT segera menyetorkan retribusi Rp86.106.340,00 ke Kas Daerah;
- Bahwa saksi Randy Zulkarnaen, S.T., saksi M. Salim, saksi Martiaman Sijabat, saksi Ir. Hj. Syuryanita, saksi Wilson Manurutn, S.T. dan saksi Abdul Muchyi Ayub, menerangkan : “Bahwa pihak ketiga (pengguna jasa) tidak merasa keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan untuk biaya operasional petugas sampling dan biaya lainnya”;
 - Bahwa saksi Ahli Ridin Turnip, S.H. : “Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (3), Perda Provsu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan. Pasal tersebut membuka ruang dan terjadi kekosongan hukum, sehingga terjadilah “Diskresi/kebijakan” yang telah dilaksanakan oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan sebelum Terdakwa, sepanjang diskresi/kebijakan tersebut untuk tujuan adanya penerimaan daerah dan aturan hukumnya belum ada, maka yang perlu direvisi adalah Perda Retribusi Nomor 12 Tahun 2007 yang hanya mengatur biaya yang wajib disetor adalah biaya pengujian laboratorium. Mengingat UPT Laboratorium adalah pelayanan publik seharusnya UPT Laboratorium tidak hanya mengandalkan APBD tetapi menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dimana pihak UPT Laboratorium diperkenankan menggunakan langsung dana untuk biaya sampling;
 - Bahwa saksi *a de charge*, Terdakwa yaitu Fatkhur Rokhman (Mantan Pemeriksa Madya/IVA Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Tahun 2011-2013) menerangkan: “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bawah penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah, biaya sampling tidak termasuk dalam Perda Nomor 12 tahun 2007, sebagai retribusi maka jelas biaya (sampling) tersebut tidak termasuk penerimaan daerah karena tidak ada dasar hukum

Hal. 33 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melandasinya sebagai retribusi sehingga terjadi diskresi/kebijakan, apabila tidak disetor tidak merupakan kerugian Daerah apalagi biaya sampling tersebut adalah biaya pendukung kegiatan pengambilan sampel yang merupakan bagian pekerjaan UPT Laboratorium yang akan memperoleh penerimaan daerah berupa Retribusi Jasa Pengujian Laboratorium yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah”;

- Bahwa sebagai Kepala UPT Laboratorium Terdakwa melanjutkan semua kegiatan yang sudah lama berjalan sesuai perintah dari Dr. Ir. Hidayati, M.Si. sebagai atasan Terdakwa untuk menjaga kelangsungan kerjasama dengan pihak pelanggan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan PAD di Provinsi Sumatera Utara. Selama melanjutkan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga/pelanggan dan semua sistem pelaksanaan pekerjaan mengikuti pola yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Laboratorium Lingkungan (periode tahun 2011-2012) terjadi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang cukup signifikan dari UPT Laboratorium Lingkungan dibandingkan setoran PAD sebelum UPT Laboratorium dijabat oleh Terdakwa dan sesudah UPT tidak lagi dijabat oleh Terdakwa sbb:
 - Setoran PAD T.A. 2009 Rp130.317.500,00 (seratus tiga puluh tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - Setoran PAD T.A. 2010 Rp509.200.500,00 (lima ratus sembilan juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);
 - Setoran PAD T.A. 2011 Rp1.604.219.100,00 (satu miliar enam ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 - Setoran PAD T.A. 2012 Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah);
 - Setoran PAD T.A. 2013 Rp1.016.028.650,00 (satu miliar enam belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa karena biaya sampling bukan merupakan retribusi yang termasuk Keuangan Daerah, melainkan uang pihak ketiga/pelanggan, Non APBD yang digunakan untuk membiayai pengambilan sampel, maka biaya sampling bukan termasuk retribusi penerimaan daerah vide Perda Nomor 12 Tahun 2007;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 point 3 dan halaman 36 point 2 telah salah menerapkan hukum atau melanggar

Hal. 34 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku karena telah mengkualifikasikan biaya sampling yang ditanggung oleh pihak ketiga/pengguna jasa, Non APBD sebagai Retribusi Keuangan Daerah vide Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2007, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2010, tentang Organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada proses pemeriksaan di Kejaksaan, Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Dr. Ir. Hidayati, M.Si) agar menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uang tersebut dikumpulkan dari keluarga Terdakwa untuk dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Medan melalui Kasi Pidsus (Jufri, S.H., M.H./NIP.197401062000121002) dengan alasan litakad Baik dan Kooperatif namun uang tersebut oleh pihak Kejaksaan dijadikan barang bukti. Pada saat persidangan uang tersebut tidak pernah diajukan dalam sidang sebagai barang bukti tindak korupsi dan tidak terbukti ada kaitannya dengan kasus temuan ini sebagaimana hasil Putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan keberatan pemohon kasasi Terdakwa pada butir 1 s/d 5 dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri *a quo* sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi *a quo* dalam perkara ini;
- b. Bahwa keberatan lainnya dari Terdakwa/Pemohon, keberatan tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal



253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- c. Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan pertimbangan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah mengendalikan permasalahan dengan tidak mengurangi penerimaan biaya retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah dengan cara membebaskan biaya operasional petugas sampling dan biaya lainnya kepada pihak ketiga dalam hal ini pelanggan (*vide* putusan Pengadilan Negeri hal. 317);
- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala UPT Lab. BLH yang telah membuat dan menandatangani kontrak dengan pihak ketiga (rekanan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan membuat dan menandatangani kontrak tersebut melainkan yang berwenang adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan biaya yang dibebankan kepada pihak ke-3 (tiga) atau pihak pelanggan di luar dari biaya retribusi yang diterima dan tidak disetorkan ke Kas Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menyalahgunakan kewenangannya tanpa hak membuat dan menandatangani kontrak yang berakibat merugikan keuangan negara dan karena itu harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang dari saksi Ervina Sari selaku Bendahara Penerimaan UPT Lab. BLH, dengan alasan sebagai pengganti uang milik Terdakwa yang telah Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan honor petugas sampling, akan tetapi ternyata tidak dapat menunjukkan bukti rincian penggunaan dan pengeluaran uang yang telah Terdakwa



pergunakan, serta terdapat penggunaan langsung atas penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada BLH sebesar Rp817.994.886,00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan penerimaan sebesar Rp86.106.340,00 (delapan puluh enam juta seratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per/tanggal 31 Desember 2012, oleh karena itu unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain telah cukup terpenuhi dan telah terbukti;

- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah cq. BLH Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp1.153.792.032,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-21/PW02/5/2014 tanggal 21 Maret 2014;
- g. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur kerugian keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti* maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah cukup terpenuhi, dan dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS-K/2014/PT.Mdn. tanggal 24 November 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-K/2014/PN.Mdn. tanggal 09 September 2014 harus diperbaiki sekedar dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Ir. HENNY J.M NAINGGOLAN, M.Si. tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS-K/2014/PT.Mdn. tanggal 24 November 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-K/2014/PN.Mdn. tanggal 09 September 2014 tersebut sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENNY J.M NAINGGOLAN, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp576.896.016,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah) dikonpensasikan/diperhitungkan dengan uang tunai yang dirampas Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 38 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar;
2. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;
3. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar;

Dirampas untuk dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
TTD/M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 39 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015